

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh pasca putusan MK yang tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.
2. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada PT Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh yang tidak

adanya kesepakatan cidera janji dan ketidaksukarelaan penyerahan objek fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 memperpanjang prosedur sebelumnya, menambah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses gugatan dan pelaksanaan eksekusi, memberi beban baru bagi lembaga pengadilan khususnya pengadilan negeri untuk memproses perkara jaminan kebendaan, dan pelaksanaan eksekusi akan bergantung pada bantuan panitera sehingga kreditur tidak dapat melakukan tindakan eksekusi secara langsung. Dengan adanya keharusan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adanya konsumen yang sengaja mengulur waktu dengan menggunakan jalur pengadilan. Kendala yang lebih jauh, lembaga jaminan kebendaan berpotensi mempersulit permohonan jaminan kebendaan atau setidaknya meningkatkan nilai dari piutang yang dapat dikenakan jaminan kebendaan demi mengantisipasi biaya yang lebih tinggi maupun proses yang lebih panjang, sehingga lembaga penjamin tidak dibebani dengan piutang yang kecil namun risiko pelaksanaan eksekusi yang lebih besar. Hal ini tidak sejalan dengan landasan terbentuknya lembaga jaminan fidusia yang dilatarbelakangi oleh kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menunjang kegiatan perkreditan karena berpotensi menurunnya kemudahan dalam prekreditan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya kreditur dapat lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas pinjaman, khususnya yang pelunasan atas hutangnya dijamin dengan fidusia, antara lain dengan lebih memperhatikan pemenuhan prinsip 5C (*Character*,

*Capacity, Capital, Collateral dan Condition*), dan prinsip 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection*).

2. Hendaknya kreditur melakukan sosialisasi terhadap hukum jaminan fidusia agar debitur lebih memahami tentang jaminan fidusia dengan segala resiko dalam hal menjaminkan obyek pembiayaan melalui jaminan fidusia.

